



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 80/Pdt.G/2011/PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak PT. Prismas, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

## MELAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir D3 Pemerintahan, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi

Pemohon di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan cerai talaknya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 80/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 9 September 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor :80/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sebagaimana tercantum pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.26.8.1/PW.01/26/2010, tertanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Karang Tumaritis, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di Jalan Poros Kesatria, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak :
  - Anak I, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan ;
  - Anak II, laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan ;
  - Anak III, perempuan, umur 3 bulan ;dan saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon ;
4. Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena Pemohon menikahi bukan atas dasar cinta, akan tetapi Pemohon terpaksa menikahi karena atasan Pemohon mau melaporkan ke polisi bahwa telah menghamili Termohon ;
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2010, Pemohon sudah pernah mendaftarkan perceraian dengan Nomor : 68/Pdt.G/2010/PA.Nbr., akan tetapi Pemohon cabut karena masih ingin memperbaiki rumah tangga dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan oleh karena Termohon suka membangkang bila dinasehati oleh Pemohon



serta suka menyebarkan aib keluarga pada orang dan Termohon sempat melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon pada bulan Maret 2011, yang mengakibatkan Pemohon dinilai tidak baik oleh atasan Pemohon ;

7. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 28 Oktober 2010, karena adanya keinginan Pemohon untuk menunda kehamilan Termohon dengan alasan ekonomi, namun Termohon tidak setuju, sehingga terjadilah pertengkaran yang menyebabkan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang ;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, maka Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dali-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi pada persidangan tanggal 3 Januari 2012 pada tahap pembuktian dari Termohon hingga pembacaan putusan, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor :80/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 3



secara langsung oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membangun rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor : 80/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 9 September 2011, Pemohon dan Termohon sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire saudara Adam, S.Ag., sebagai Mediator, akan tetapi upaya tersebut berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 3 Oktober 2011 dinyatakan tetap tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan olehnya tanpa ada perubahan dan penambahan ;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4, akan tetapi yang benar adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas dasar cinta, sedangkan ketidak-harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh adanya wanita lain di hati Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5, akan tetapi yang benar adalah Pemohon mencabut perkaranya saat itu karena Termohon sedang hamil dan Pemohon dengan Termohon masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6, akan tetapi yang benar adalah Termohon hanya menjawab perkataan Pemohon yang tidak sesuai menurut Termohon, dan Termohon hanya curhat kepada orang lain bukan bermaksud menyebarkan aib keluarga, serta Termohon terpaksa menghadap pimpinan Pemohon karena Pemohon tidak bisa dihubungi melalui telpon, sementara kondisi pada saat itu kebutuhan makanan dan susu anak Pemohon dan Termohon tidak ada, terlebih lagi anak kedua Pemohon dan Termohon sedang sakit ;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7, akan tetapi yang benar adalah Termohon sudah dalam keadaan positif mengandung, dan Pemohon berkeinginan untuk menggugurkan kandungan, akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga Pemohon marah dan tidak memperdulikan Termohon lagi ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya sebelum menikah Pemohon dekat Termohon, akan tetapi hubungan tersebut hanya sebatas iseng saja dan Pemohon mengetahui Termohon juga dekat dengan laki-laki lain dan diakui oleh laki-laki tersebut tentang hubungannya dengan Termohon ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan karena dalam keadaan terpaksa akibat keteledoran dan keisengan Pemohon sendiri yang pada akhirnya terjebak dengan kondisi yang ada serta harus bertanggung

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor :80/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas kehamilan Termohon, sedangkan keluarga Pemohon tidak setuju dengan hubungan Pemohon dengan Termohon tersebut ;

- Bahwa Pemohon berusaha menerima kenyataan dan mencoba mencintai Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi selama  $\pm$  2 tahun, Pemohon tidak bisa mencintai Termohon sepenuh hati, terlebih lagi sifat terlebih lagi Termohon selalu membangkan jika diberitahu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, akan tetapi hal itu dilakukan karena sakit hati Pemohon atas sikap Termohon ;
- Bahwa alasan pemohon mencabut perkara yang telah didaftarkan sebelumnya lebih dikarenakan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya, akan tetapi sikap Termohon tidak ada perubahan ;
- Bahwa benar Pemohon meminta Termohon menggugurkan kandungan karena Pemohon merasa tidak sanggup lagi membiayai kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, terlebih lagi harus menanggung biaya orang tua Pemohon yang sakit-sakitan dan hutang orang tua Pemohon ;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memperhatikan kebutuhan keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon-lah yang tidak sabar dengan keadaan, sehingga perbuatan Termohon yang melaporkan Pemohon ke atasan Pemohon tersebut tidak disadari Termohon akan bisa berdampak pada hilangnya pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak mengerti dengan kondisi perekonomian Pemohon yang relatif kecil yang tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawab jika memiliki anak lebih dari 1 sehingga Pemohon meminta Termohon untuk menunda kehamilan, akan tetapi Termohon tidak pernah mengerti dan bahkan lebih mempercayai informasi dari orang lain tentang penghasilan Pemohon



Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebelum menikah didasari rasa tulus dan cinta, dan kondisi ini berubah karena adanya wanita lain serta Pemohon sendiri tidak bisa merubah sikapnya tersebut ;
- Bahwa Pemohon memilih meninggalkan Termohon, sehingga kesempatan Termohon untuk memperbaiki diri tidak ada artinya ;
- Bahwa Termohon jelas membantah keinginan Pemohon untuk menggugurkan kandungan hasil dari hubungan Pemohon dan Termohon sendiri ;
- Bahwa Termohon juga mencari nafkah sendiri selama kehamilan anak ketiga guna membantu kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Pemohon tidak terbuka tentang penghasilan Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.26.8.1/PW.01/26/2010, tertanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, untuk selanjutnya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzege, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
2. Asli Print Out Rekening Koran Tabungan dan Foto Copy Buku Tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Nabire, keduanya atas nama Wahyunadi, untuk selanjutnya foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazzege, selanjutnya diberi kode (P.2) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah disumpah secara terpisah terlebih yaitu :

**Saksi Pertama**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Office Boy pada Bank Mandiri Cabang Nabire, bertempat tinggal di Distrik Nabire,

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor :80/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon di Bank Mandiri Cabang Nabire ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tinggal di Nabire sekitar bulan Juli 2009 ;
- Bahwa saksi tahu Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, di antaranya 2 laki-laki dan satu orang perempuan ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kos Pemohon dan selama itu saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menceritakan sejak tanggal 28 Oktober 2010 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Pemohon tentang kondisi rumah tangganya dengan Termohon yang sedang mengalami masalah ;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon tentang penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon yang tidak bisa mengatur keuangan keluarga ;
- Bahwa saksi saat sedang bekerja melihat langsung Termohon datang ke kantor Bank Mandiri untuk mencari Pemohon, akan tetapi Pemohon saat itu tidak ada di tempat dan Termohon kemudian menghadap pimpinan bank Mandiri ;
- Bahwa saksi melihat Termohon keluar dari ruangan pimpinan dalam keadaan seperti selesai menangis ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikapnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan-keterangan saksi pertama, sedangkan Termohon tidak menanggapi ;

**Saksi Kedua**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja sebelum Pemohon kerja di Bank Mandiri Cabang Nabire ;
- Bahwa saksi tahu Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, di antaranya 2 laki-laki dan satu orang perempuan ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama ;
- Bahwa 3 bulan yang lalu saat saksi berkunjung ke tempat kos Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Pemohon menceritakan sejak tanggal 28 Oktober 2010 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sering mendengar dari Pemohon tentang kondisi rumah tangganya dengan Termohon yang sedang mengalami masalah ;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon tentang retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon yang tidak bisa mengatur keuangan keluarga ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikapnya ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor :80/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan-keterangan saksi kedua, sedangkan Termohon tidak menanggapi ;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa, untuk menceraikan Termohon, atas pertanyaan Ketua Majelis di depan persidangan Pemohon menyatakan kesanggupan sesuai kemampuan Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 2 Gram dan Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan selama 3 bulan kepada Termohon yang akan diberikan setelah sidang Ikrar Talak ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap untuk bercerai dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali untuk membangun rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses Mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator, upaya Mediasi tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon selalu menyebarkan aib keluarga kepada orang lain, dan Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga, meskipun Pemohon sering menasehati dan memberikan kesempatan Termohon untuk bisa meruoah sikapnya itu, sehingga kondisi tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Oktober 2010 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak untuk sebagian yang lain, akan tetapi pada persidangan berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon secara langsung di depan persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Rv., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*Contradictoir*) ; ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti surat berupa (P.1) dan (P.1) serta 2 orang

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor :80/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang yaitu Rendi Halim bin Halim dan Sukri bin Bakri sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) secara formil sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 285 Rbg., dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan pertimbangan tersebut serta dikuatkan oleh keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti menurut hukum telah terikat pernikahan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi ketentuan hukum (Yuridis Formal) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan dari kedua saksi Pemohon adalah :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;



2. Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon sejak tanggal 28 Oktober 2010 ;
3. Bahwa berdasarkan cerita Pemohon penyebab pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga ;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan alat-alat buktinya meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu, sehingga menurut Majelis Hakim Termohon telah melepaskan dan mengabaikan haknya dan dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban, Replik, Duplik, alat bukti tertulis yang diajukan dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon serta apa yang diketahui sendiri oleh Majelis Hakim di depan persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Oktober 2012 ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga ;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut memberikan gambaran bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, terlebih lagi sejak tanggal 28 Oktober 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor :80/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 13



1974, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 memberikan abstraksi hukum bahwa : "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang menyatakan bahwa : "dalam kasus perceraian semata-mata hanyalah ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa memperlakukan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga", maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang utuh ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali tersebut, maka upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya akan membawa dampak negatif yang lebih besar, sehingga upaya untuk menghilangkan pengaruh buruk terhadap perkawinan itu sendiri merupakan pilihan terbaik, daripada harus tetap mempertahankannya. Selaras dengan kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an dan Kaidah Ushul Fiqh sebagai berikut :

1. Surat al-Baqarah ayat 227 :

;

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." ;



2. Kaidah Ushul Fiqh :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح ;

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon (Wahyunadi Latona bin M. Saleh Latona) untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Dessy Setyawati binti Slamet Wiyono) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta hukum terbukti bahwa Termohon diceraikan dalam keadaan *ba'da dukhul* dan bukan karena *nusyuz*, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Huruf (a), dan (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa selaras dengan kondisi ini, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqih dalam kitab “*Alfirqatu Baina az-Zaujaini*” halaman 112 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bagi seorang mantan isteri yang diceraikan oleh mantan suaminya, maka mantan isteri tersebut wajib mendapatkan

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor :80/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 15





Mut'ah dan Nafkah 'Iddah sesuai kemampuan mantan suami sebagaimana dalil al-Quran berikut ini :

1. Surat al-Baqarah ayat 241 :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." ;

2. Surat at-Thalaq ayat 241 :

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2), menyatakan kesanggupan sesuai kemampuan penghasilannya untuk memberikan Mut'ah berupa Cincin Emas 24 karat seberat 2 Gram dan Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga dengan ini Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut kepada Termohon seussai pengucapan Ikrar Talak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon :
  - 0 - Mut'ah berupa Cincin Emas 24 karat seberat 2 Gram
  - 1 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan selama 3 bulan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan MUKHLISH LATUKAU, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh PARJONO, SH., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS
Ttd.	HAKIM, Ttd
MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.	MUKHLISH LATUKAU, S.HI.

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor :80/Pdt.G/2011/PA.Nbr. –Hal. 17



Ttd MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.	PANITERA PENGGANTI,  Ttd
-----------------------------------	-----------------------------------

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3	Biaya redaksi .....	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan .....	Rp.	550.000,-
5	Biaya materai .....	Rp.	6.000,-
	Jumlah .....	Rp.	641.000,-

===== Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) =====